



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BENGKULU
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1
Jalan Nangka KM. 6 Kota Bengkulu Koe Pos 38225

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KOTA BENGKULU
NOMOR : 52.g TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BENTURAN KEPENTINGAN
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KOTA BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola madrasah yang bersih, transparan, dan akuntabel, perlu dilakukan pengendalian terhadap potensi benturan kepentingan;
b. bahwa untuk mendukung penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pembangunan Zona Integritas, diperlukan Tim Pengelola Benturan Kepentingan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Bengkulu
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 jo. PMA No. 66 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
4. Permen PANRB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan ASN
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 783 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan pada Kementerian Agama

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KOTA BENGKULU TENTANG TIM PENGELOLA BENTURAN KEPENTINGAN DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KOTA BENGKULU

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Benturan Kepentingan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Bengkulu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tim Pengelola Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengendalian benturan kepentingan;
- b. melakukan sosialisasi pengendalian benturan kepentingan kepada seluruh Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. menerima dan menindaklanjuti laporan benturan kepentingan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian benturan kepentingan;
- e. menyusun laporan pelaksanaan pengendalian benturan kepentingan secara berkala.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Kota Bengkulu
Pada tanggal : 2 Januari 2025
Kepala,



Diniah, M.Pd.Si.
NIP 197202041997032003

Lampiran : Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Bengkulu
Nomor : 52.g Tahun 2025
Tanggal : 2 Januari 2025
Tentang : Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Bengkulu

SUSUNAN TIM PENGELOLA BENTURAN KEPENTINGAN

| No. | Nama | Jabatan |
|------------|------------------------|------------------|
| 1 | Diniah, MPd,Si | Penanggung Jawab |
| 2 | Helma Yanti, M.Pd | Ketua |
| 3 | Mawarni, S.S, M.Si | Sekretaris |
| 4 | Lumenta Rinaldy, M.Si | Anggota |
| 5 | Nadi Harianto, S.Pd | Anggota |
| 6 | Mia Puspitasari, S.PdI | Anggota |



Bengkulu, 2 Januari 2025

Kepala,

Diniah, M.Pd.Si.

NIP 197202041997032003